



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 125**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sukawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2018 tentang, Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa,
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng,
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng,
4. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng,
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng,
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupten,
7. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa yang besarnya sama untuk setiap Desa
8. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang besarnya berdasarkan nilai bobot dan indikator yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat Keuangan Desa
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
 - h. Meningkatkan Pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB III PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Bantaeng yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Bantaeng untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Perseratus) setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) distribusikan kepada desa memperhatikan azas merata dan adil.
- (3) Azas Merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah besarnya bagian ADD yang merata untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah merupakan Jumlah Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) yang besarnya 60% (Enam Puluh Per Seratus) dari Jumlah Alokasi Dana Desa
- (4) Azas Adil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel indikator tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Proporsional (ADDP) yang besarnya 40% (Empat Puluh Per Seratus) dari Jumlah ADD.
- (5) Besarnya ADD setiap Desa adalah Penjumlahan ADDM dengan ADDP pada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Besarnya ADDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) untuk setiap desa diperoleh dengan perhitungan jumlah ADDM dibagi rata dengan jumlah Desa Kabupaten Bantaeng

Pasal 5

- (1) Besarnya ADDP untuk setiap Desa yang diperoleh berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel indikator tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) adalah meliputi :
 - a. Luas Wilayah, dengan pembobotan 1 (satu) atau nilai 0,17
 - b. Jumlah Penduduk, dengan pembobotan 2 (dua) atau nilai 0,33
 - c. Tingkat Kemiskinan, dengan pembobotan 3 (tiga) atau nilai 0,50
- (2) Perhitungan Jumlah ADDP berdasarkan Variabel Indikator Luas Wilayah merupakan perkalian nilai bobot Variabel Luas Wilayah dengan Jumlah ADDP.
- (3) Perhitungan Jumlah ADDP berdasarkan Variabel Indikator Jumlah Penduduk merupakan perkalian nilai bobot Variabel Jumlah Penduduk dengan Jumlah ADDP.
- (4) Perhitungan Jumlah ADDP berdasarkan Variabel Indikator Tingkat Kemiskinan merupakan perkalian nilai bobot Variabel Tingkat Kemiskinan dengan Jumlah ADDP.
- (5) Variabel Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan data Bantaeng Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng.

Pasal 6

- (1) Perhitungan ADDP berdasarkan Variabel Indikator Luas Wilayah per Desa yaitu perkalian antara koefisien Variabel Indikator Luas Wilayah Desa dengan Jumlah ADDP Variabel Indikator Luas Wilayah se Kabupaten Bantaeng.

- (2) Perhitungan ADDP berdasarkan Variabel Indikator Jumlah Penduduk per Desa yaitu perkalian antara koefisien Variabel Indikator Jumlah Penduduk Desa dengan Jumlah ADDP Variabel Indikator Jumlah Penduduk se Kabupaten Bantaeng
- (3) Perhitungan ADDP berdasarkan Variabel Indikator Tingkat Kemiskinan per Desa yaitu perkalian antara koefisien Variabel Indikator Tingkat Kemiskinan Desa dengan Jumlah ADDP Variabel Indikator Tingkat Kemiskinan se Kabupaten Bantaeng

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD adalah sebesar 30% (Tiga Puluh Per Seratus) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, dan sebesar 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk operasional aparatur pemerintah desa.
 - b. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Penggunaan ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Teknologi Tepat Guna.
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya.
 - h. Penguatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan.
 - i. Dan sebagainya yang dianggap penting.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 10 April 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 10 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19571231 198003 1 149

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 125**